



# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579  
Website :<http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail [pdkclp@yahoo.co.id](mailto:pdkclp@yahoo.co.id)

**CILACAP**

Kode Pos 53224

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP NOMOR : 421.1/1099/02/15

### TENTANG

### PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang :
- bahwa Tim Penggerak PKK Desa Sidareja Kecamatan Sidareja, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CAHAYA BANGSA Bentuk Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
  - Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI );

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134 ).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Tim Penggerak PKK Desa Sidareja  
- Alamat : Desa Sidareja  
Kecamatan Sidareja

Kelembagaan :

- Nama Lembaga : PAUD CAHAYA BANGSA  
- Alamat : Jl.Pertabatan RT.006 RW.002  
Desa Sidareja  
Kecamatan sidareja

- Tanggal berdiri : 11 Juni 2014

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut, maka Surat Keputusan ini batal demi hukum

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN DI : C I L A C A P  
PADA TANGGAL : 23 April 2021

KEPALA DINAS P DAN K  
KABUPATEN CILACAP



Drs. **BUDI SANTOSA, M.Si**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19701226 199003 1 002